

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 00072/KEP/AA/15001/20

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

dst:

Mengingat

dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kepada Nomor Urut: 10, Sdr. Dra. Anb. Muthmainah Wh, S.H., M.Ag., NIP 196408231992032001, Hakim Utama Muda, Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI dari Pembina Utama Muda (IV/c) menjadi Pembina Utama Madya (IV/d), terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020.

Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor AA-13001000055 tanggal 21 Agustus 2020.

KEDUA

: Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, terkait dengan hak kepegawaian bagi penerima Kenaikan Pangkat, dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dengan berpedoman pada pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk PETIKAN dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
- 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2020

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Untuk petikan yang sah a.n KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN,

